

**PRAKTIK PERNIKAHAN *TURUS BLANDAR* DALAM PERSPEKTIF ‘URF
(Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Oleh:

Muhammad Maufiq

(1502016021)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Maufiq
NIM : 15020160521
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PRAKTIK PERNIKAHAN *TURUS BLANDAR* DALAM
PERSPEKTIF '*URF*' (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 13 Maret 2020

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1005

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Pukuh Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Maufiq
NIM : 1502016021
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pernikahan Turus Blandar dalam Perspektif *urf* (Studi kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam Dahar Karnadi AH., M.Ag
2. Drs. H. Sahidin, M.Si
3. Dr. H. Alimron, M.Ag
4. Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH

Yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dengan nilai: 77,20 (B+ / 3,72).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,


ALI IMRON



Ketua Prodi Ilmu Hukum,


NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin: 36)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 900.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puja dan puji milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Khusus untuk kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Abdul Aziz, Ibunda tersayang Darsuni, yang selalu mendo'akan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku serta memberikan motivasi, baik dukungan spiritual maupun material yang tiada hentinya.
2. Kakak Muhammad Dzikron dan adik Nur Baiti dan keluarga besar yang selalu memberi doa dan motivasi.
3. Untuk keluarga besar nenek Cupiyah beserta anak-anaknya dan cucu-cucunya yang semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
4. KH. Sirodj Chudlori (alm), ibu Nyai Hj. Zahrotul Mufidah, Dr. KH. Ahmad Izzudin, M.Ag. dan Gus Muhammad Thoriqul Huda, S.H. beserta guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Daarun Najaah, Tugu Kota Semarang, yang menjadi tempat naungan penulis dalam belajar di Semarang.
6. Teman sekaligus sahabat senasib dan seperjuangan "HKI 2015" khususnya HKI A.
7. Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Stikes Widya Husada Semarang.
8. Sahabat-sahabat KKN yang telah memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Maret 2020



Muhammad Maufiq
NIM.1502016021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Ta'marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamāh al-auliyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>jāhiliyyah</i> <i>tansā</i> <i>karīm</i> <i>furūd</i>
2	Fathah + ya'mati تنسي		
3	Kasrah + ya'mati كريم		
4	Dammah + wawu mat فروض		

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>Qaulu</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

التم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>As-samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furūd</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

J. Pengecualian

- A. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal sakral dalam seseorang yang akan menjalani kehidupan berumah tangga, dalam pernikahanpun terdapat larangan-larangan yang menjadi kan suatu pernikahan itu bisa berlangsung atau tidak. Di desa Bandungrejo terdapat praktik pernikahan *turus blandar* yang tidak ada di desa lainnya. pernikahan *turus blandar* ini adalah larangan pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang rumah keduanya sejajar lurus sejalan baik itu dekat maupun jauh. Adat inilah yang menjadikan pertimbangan seseorang akan yang menikah di desa Bandungrejo, padahal menurut agama bahwasanya pernikahan sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan *turus blandar* masih ditaati sampai sekarang dan bagaimana perspektif '*urf*' mengenai praktik pernikahan *turus blandar*.

Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris atau Non-Doktrinal yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dengan interaksi lingkungan disuatu unit sosial. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi serta penelitian diskriptif (penggambaran) yang dilakukan di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Dari hasil penelitian yang penulis temukan bahwa adat ini masih berlaku hingga sekarang karena kepercayaan atau keyakinan masyarakat desa mengenai adanya larangan *turus blandar* yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang dan adanya musibah yang akan dialami oleh pasangan yang menikah atau orang tua dari pasangan yang menikah terutama dari pihak laki-laki. Menurut perspektif '*urf*' larangan praktik pernikahan *turus blandar* ini termasuk '*urf shahih*' karena dilihat dari asal usul adat tersebut, bahwa larangan praktik pernikahan *turus blandar* ini mengenai adanya kekhawatiran/kehati-hatian agar tidak terjadi pernikahan persusuan dan tidak melanggar syariat agama Islam diantara masyarakat desa Bandungrejo.

Kata Kunci: *Pernikahan, Turus Blandar, 'Urf*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluknya-Nya untuk mengatur berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Dengan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pernikahan *Turus Blandar* Dalam Perspektif *‘Urf* (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) dengan lancar dan aman.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan, penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini. Dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis pribadi. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak terwujud dengan baik jika tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingan beliau selama ini,
2. Kedua Dosen pembimbing penulis, Bapak Drs. Sahidin M.Si, selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Shoim, M.H. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing di selang waktu kesibukannya. Terima kasih banyak atas bimbingan, motivasi, dan sarannya sehingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak akan selalu penulis kenang, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
3. Bapak Dr. M. Arja’ Imroni M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. bapak H. Tolkah M.A., dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil Dekan di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima Kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.

4. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku kepala Jurusan dan bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Wakil Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam, terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya.
5. Kepada Ibu Dra. Endang Rumaningsih, M. Hum. selaku wali dosen, terima kasih atas nasehat dan masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan faultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kepada orang tua tercinta, ayahanda Abdul Aziz dan Ibu Darsuni, kakak Muhammad Dzikron, adik Nur Baiti dan segenap keluarga yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan penyemanagat moral dan spiritual dalam hidupku, tida mudah berputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan.
8. Ibu Musti'ah, S.Ag. Selaku Kepala Desa Bandungrejo, Mudin, tokoh adat, tokoh agama, narasumber dan seluruh masyarakat yang telah rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Desa Bandungrejo.
9. Keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Stikes Widya Husada semoga tetap totalitas, loyal, Solid, dan selalu menjaga persaudaraan dan mengembangkan organisasi.
10. Teman-teman satu angkatan 2015 Prodi Hukum Keluarga Islam Khususnya HKI A tetap solid kawan.
11. Temen-temen KKN, Posko Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Bapak dan IBU yang mengiklaskan rumahnya untuk dijadikan tempat tinggal sewaktu KKN selama 45 hari.
12. Semua sedulur Ikmal el-Simbany Walisongo Semarang, semoga tetap terjaga kekeluargaan.

13. Saudara-saudaraku santri Pondok Pesantren Daarun Najaah Semarang Khususnya Bala Jabal Nur semoga kekeluargaan tetap terjaga.
14. Untuk teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku kalian semua adalah keluarga bagiku terima kasih untuk suport yang telah kalian berikan.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan yang stimpal dari Allah Swt Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis. untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Wallahua'alam bi al-shawab

Semarang, 11 Maret 2020

Penulis

Muhammad Maufiq

NIM: 1502016021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DAN ‘URF	
A. Perkawinan	
1. Definisi Perkawinan	18
2. Hukum Perkawinan	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
4. Larangan Perkawinan	30
5. Hikmah Perkawinan	36
B. ‘Urf	
1. Definisi ‘Urf	37
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	38
3. Syarat-syarat ‘Urf.....	40
4. Macam-Macam ‘Urf.....	40

BAB III : PRAKTIK PERNIKAHAN <i>TURUS BLANDAR</i> DI DESA BANDUNGREJO PERSPEKTIF '<i>URF</i>	
A. Gambaran Umum Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	43
B. Praktik Larangan Pernikahan Turus Blandar Di Desa Bandungrejo	51
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Pernikahan <i>Turus Blandar</i>	53
D. Pernikahan <i>Turus Blandar</i> Menurut Sesebuah Desa Bandungrejo	59
E. Pernikahan <i>Turus Blandar</i> Menurut Tokoh Agama Desa Bandungrejo	61
BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN <i>TURUS BLANDAR</i> DI DESA BANDUNGREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF '<i>URF</i>	
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Praktik Pernikahan <i>Turus Blandar</i> Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	64
B. Analisis Pernikahan <i>Turus Blandar</i> Perspektif ' <i>Urf</i>	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Maka perkawinan menjadi tidak sah dan dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pianak berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan

² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

³ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 5, 10-11.

perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Dalam pernikahan juga terdapat rukun dan syarat sah perkawinan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena semestara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikah dihadiri para saksi.⁵

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

⁵ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 46-49.

sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁶

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua yaitu: halangan abadi dan halangan sementara.

Diantara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

1. Zina
2. Li'an

Halangan -halangan sementara ada 9 yaitu:

1. Halangan bilangan
2. Halangan mengumpulkan
3. Halangan kehambaan
4. Halangan kafir
5. Halangan ihram
6. Halangan sakit
7. Halangan 'iddah (meski masih diperselisihkan kesementaraannya)
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
9. Halangan peristrian.⁷

Di desa Bandungrejo terdapat suatu adat mengenai praktik pernikahan *turus blandar*. *Turus* artinya wates/batas tanah, sedangkan *Blandar* artinya atap kayu rumah, jadi *turus blandar* yang dipahami oleh masyarakat desa Bandungrejo yaitu mengenai rumah atau tempat tinggal antara perempuan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet.3, 109-110.

⁷ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, 103-104.

dan laki-laki yang akan menikah jika ditarik garis tidak boleh lurus ataupun sejajar baik itu dekat maupun jauh.⁸

Pernikahan *urus blandar* ini dilarang untuk dilakukan, karena menurut kepercayaan sejarah budayanya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudikan selaku sesepuh desa Bandungrejo bahwa *urus blandar* berarti *kolone setan* (jalurnya setan), dimana setan ini mengganggu atau menggoda setiap manusia di dunia ini dari arah manapun. Sehingga jika masyarakat mengikutinya maka akan datang musibah yang menimpa salah satu dari orang tua yang menikah.⁹

Ada juga sesepuh desa lainnya, Bapak Suntikno mengatakan “*tembung niku blandar lenceng itu termasuk cara istilah zaman mau niku ucapane wiwitane srengenge lan pungkasan, srengenge, budaya niki nggeh pun enten saking zaman Walisongo biyen*” yang artinya “*urus blandar* yang dimaksud zaman dulu adalah ucapan awal terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, budaya ini ada sejak zaman Walisongo”. Jadi makna larangan dari *urus blandar* sendiri adalah larangan pernikahan bagi laki-laki atau perempuan yang rumahnya jika ditarik lurus searah dengan kemunculan terbit dan tenggelamnya matahari.¹⁰

Mitos atau kepercayaan mengenai *urus bandar* ini sudah ada sejak dahulu turun temurun sampai sekarang sehingga masyarakat desa Bandungrejo masih banyak yang menaati adat larangan nikah *urus bandar* tersebut karena khawatir jika melakukan nikah tersebut maka akan mendapat musibah dikemudian hari.

Desa Bandungrejo memiliki 3.838 jiwa penduduk dengan mayoritas beragama Islam, masyarakat desa masih mempercayai kepercayaan *urus blandar* yang sudah ada sejak dahulu. Di desa Bandungrejo sendiri terdapat 5 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan *urus blandar*, yaitu

⁸ Wawancara dengan Bapak Sukarman selaku Mudin Desa Bandungrejo, pada Senin 11 November 2019.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sudikan selaku Sesepuh Desa Bandungrejo, di rumahnya pada Rabu 13 November 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suntikno selaku Sesepuh Desa Bandungrejo, di rumahnya pada Rabu 13 November 2019.

Sukarman dengan Mu'tanifah, Subrakun (alm) dengan Zulikah, Warsidi dengan Siti Maryati (alm), Saekul Hadi (alm) dengan Alfu Laila, H. Mashadi (alm) dengan Hj. Maisaroh.

Pernikahan antara Sukarman dengan Mu'tanifah terjadi pada tahun 2000 setelah beberapa tahun pernikahan yaitu ayah dari Sutarman meninggal dunia karena sakit serangan jantung, setelah 2 tahun kemudian mertua dari Sutarman meninggal dunia karena sakit yang tidak diketahui (penyakit baru menurut dokter). Pernikahan antara Subrakun dengan Zulaikah, setelah beberapa tahun pernikahan, ayah dari Subrakun meninggal dunia, kemudian mertuanya juga meninggal dunia karena usia yang sudah tua dan sakit, setelah beberapa tahun kemudian Subrakun meninggal karena kecelakaan ketika bekerja, yaitu jatuh dari *steger* ketika membangun masjid di Jepara.

Perkawinan antara Warsidi dengan Siti Maryati, setelah beberapa tahun pernikahan, ayah dari Warsidi meninggal dunia karena sakit dan sudah tua, kemudian istri Warsidi juga meninggal dunia karena sakit liver/kanker. Pernikahan antara Saekul Hadi dengan Alfu Laila setelah beberapa tahun pernikahan, Saekul Hadi meninggal dunia karena sakit gigi dan kesalahan dalam berobat sehingga sering dibawa ke rumah sakit. Pernikahan antara H. Mashadi dengan Hj. Maisaroh ini menurut bapak Sukarman (menantu) H. Mashadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikeluarganya.¹¹

Karena mengenai mitos budaya larangan nikah *turus blandar* yang masih sangat melekat di masyarakat desa Bandungrejo, sehingga masyarakat desa mengaitkan hal-hal atau kejadian yang terjadi terhadap keluarga pasangan suami istri itu karena telah melakukan larangan nikah *turs blandar* tersebut. Hal ini yang menjadikan mitos tersebut masih kuat ditaati oleh masyarakat.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sukarman selaku Mudin Desa Bandungrejo, pada Rabu 04 Desember 2019.

¹² Observasi Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Rabu 13 November 2019.

Dengan permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai adat tersebut dari sudut pandang tinjauan hukum Islam dengan tema “Praktik Pernikahan *Turus Blandar* Dalam Perspektif *Urf*” Di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan *turus bandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Bagaimana perspektif ‘*urf* mengenai larangan pernikahan *turus bandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik larangan pernikahan *turus bandar* masih berlaku di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai larangan *turus bandar* dalam pernikahan di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Penelitian yang penulis lakukan ini diharap dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis, serta menggali kemampuan dalam menulis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa sebagai ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi, serta solusi mengenai bagaimana hukum larangan *urus blandar* tidak hanya dari hukum adat saja.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan praktik pernikahan *urus blandar* dalam perspektif *'urf*

Skripsi Sodikin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*". Dalam skripsi ini Rumusan masalah pada skripsi ini bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dengan interaksi lingkungan disuatu unit social. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, dokumentasi serta penelitian diskriptif (penggambaran) yang dilakukan di Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal sudah ada sejak dahulu di Desa Demong Kerangkulon

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, fenomena ini terus berlanjut dan dirasakan penduduk Desa Demong sampai saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang sudah berlaku di Indonesia. Jika dipandang dari segi hukum Islam, larangan ini juga sangat bertentangan dengan hukum Islam. Larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal ini seperti menjadi sebuah penghalang dan mempersulit terjadinya perkawinan di Desa Demong. Maka dari itu larangan ini harus segera dihapuskan agar tidak membebani bagi wanita-wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.¹³

Skripsi Mohammad Ansori yang berjudul “*Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen*” skripsi ini mengenai di Desa Sambungmacan Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin *lusan* yaitu perkawinan yang disebabkan kedua calon pasangannya adalah anak “ketelu” dan anak “sepisan”. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, pejabat pemerintah dan tentunya para kerabat dekat pelaku kawin *lusan*. Dalam menganalisis skripsi penyusun menggunakan pendekatan normatif antropologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Sambungmacan.¹⁴

Skripsi Lailiyatul Fitriyah “*Pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos “nyebrang segoro getih” perspektif ‘urf: Studi tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*”. Dalam penelitian ini,

¹³ Sodikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal” (Studi Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, Uin Walisongo Semarang (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

¹⁴ Mohammad Ansori Yang Berjudul “Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta 2008), tidak dipublikasikan.

terdapat tiga rumusan yaitu: 1) Bagaimana latar belakang adanya mitos nyebrang segoro getih di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos nyebrang segoro getih di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang? 3) Bagaimana mitos perkawinan nyebrang segoro getih perspektif ‘Urf. Nyebrang segoro getih adalah mitos yang berlaku dalam masyarakat adat yang mengakibatkan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena berhadapan rumah. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dan dilanjutkan pada editing, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Proses analisis didukung dengan kajian pustaka berupa kajian ‘urf, sebagai referensi untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mitos Nyebrang Segoro Getih sudah ada sejak zaman nenek moyang dan mitos ini termasuk peninggalan dari ajaran Hindu. Dalam mitos ini terdapat dua pandangan tokoh masyarakat, pertama masyarakat meyakini terhadap tradisi perkawinan Nyebrang Segoro Getih. Kedua masyarakat yang tidak meyakini tradisi ini dikarenakan semua tergantung kepada keyakinan. Dalam Perspektif ‘Urf Mitos nyebrang segoro getih yang ada di Desa Pandanrejo. tidak semua termasuk di dalam kategori ‘urf fasid, akan tetapi bisa tergolong di dalam ‘urf shohih sesuai konteks yang ada.¹⁵

Skripsi karya Anita Dwi Kurniati (042111024) mahasiswa Fakultas Syari’ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak”. Dalam skripsi ini membahas tentang kepercayaan madureso yang merupakan sebuah mitos masyarakat dimana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan

¹⁵ Fitriyah, Lailiyatul “Pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos “nyebrang segoro getih” perspektif ‘urf: Studi tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim (Malang 2016), tidak dipublikasikan.

anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yakni mojok wetan atau arah timur laut yang terjadi di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak.¹⁶

Skripsi Nailul Muna (132111116) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul "*Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama*" (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan). Skripsi ini menjelaskan suatu peristiwa yang diyakini jika ada perkawinan antar sesama anak pertama tanpa melakukan perkawinan Krinah terlebih dahulu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yaitu kematian yang akan menimpa salah satu dari kedua orangtua mempelai pria. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini memilih penelitian lapangan (field research) dan merupakan penelitian kualitatif serta pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif.¹⁷

Jurnal Hukum Keluarga (al-ahwal) yang ditulis Firman Hidayat yang berjudul "*Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang*" dalam jurnal membahas mengenai Dalam hukum Islam terdapat tentang larangan pernikahan yang berkaitan dengan waktu, yaitu larangan untuk melakukan pernikahan ketika seseorang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah dan pada masa iddah. Sebagian masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, masih berpegang pada kebiasaan yang sudah turun-temurun terhadap hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan, yaitu melakukan penundaan pernikahan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan harus

¹⁶ Anita Dwi Kurniati, "*Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak*", *Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2010).

¹⁷ Nailul Muna, "*Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar sesama Anak pertama*" Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan" *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2017).

menunggu sampai pergantian tahun atas kematian salah satu anggota keluarga tersebut. Mereka meyakini apabila ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif terhadap kehidupannya kelak. Penyusun memandang penelitian ini signifikan terkait bagaimana pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga, faktor-faktor yang menyebabkan masih dipatuhinya adat penundaan pernikahan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat penundaan pernikahan tersebut.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁹

Penelitian tentang skripsi ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum (Yuridis Empiris) atau Non-Doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian *Field Research* (Studi Lapangan), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, sebagai berikut:

- a. Lokasi: Penelitian ini dilakukan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.

¹⁸ Firman Hidayat, "Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014 M/1436 H

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 20-21.

- b. Objek dan Subjek Penelitian: Objek penelitian ini adalah akibat yang timbul disebabkan oleh praktik pernikahan *turus blandar*. Subjek penelitian ini adalah para pelaku/keluarga yang melakukan pernikahan *turus blandar*.
- c. Populasi dan Sampling: Populasi adalah sasaran penelitian, yaitu keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda nyata, abstrak, peristiwa atau gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter yang tertentu dan sama.²⁰ Adapun populasi penelitian ini adalah para pelaku/ keluarga yang melakukan nikah *turus blandar*. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sampling bola salju (*Snow-ball sampling*). Sampling bola salju adalah proses pemilihan sampel menggunakan jaringan (network).²¹.

2. Sumber Data

Ada dua sumber yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.²² Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang bersangkutan, beberapa tokoh masyarakat serta orang yang secara langsung ataupun tidak langsung mengenai larangan perkawinan *turus blandar*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu adalah data-data penunjang data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan sumber data lain yang relevan dengan

²⁰ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 51.

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 207.

²² Suratman. H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

penelitian yang akan dilakukan. Data tersebut digunakan untuk melengkapi data primer.²³Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan utama, dalam penelitian hukum ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari Jurnal ahwal, buku-buku perkawinan, larangan dalam perkawinan, buku-buku ushul fiqih, hasil dokumentasi, skripsi-skripsi mengenai 'urf dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Di sini penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.²⁴ Di dalam teknik

²³ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*, 95.

pelaksanaanya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu:

1. Wawancara berencana (berpatokan)

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur, pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

2. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Dalam wawancara ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.²⁵

Peneliti dalam memperoleh data akan melakukan wawancara yang sifatnya tidak berencana (tidak berpatokan) sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan di atas. Wawancara ini akan dilakukan kepada pelaku, dan pihak yang terkait dalam hal ini larangan *turus blandar* di Desa Bandungrejo.

b. Observasi

Tujuan Observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa tersebut. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi mengenai letak rumah pasangan yang melakukan pernikahan *turus blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

²⁵ *Ibid.*, 96.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis Dokumentasi yang berisi sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti foto dan hal surat menyurat.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat dipahami dengan mudah dan dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Metode yang menguraikan penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.

b. Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan kepada latar dan individu secara holistic (utuh).²⁷Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

a) Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

²⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Teori dan Praktik, Bumi Aksara, 2013), 82.

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

- b) Display data (penyajian data), dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.
- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁸

²⁸<http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html>, diakses 29 November 2019.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang pengertian perkawinan syarat dan rukun dalam perkawinan, larangan perkawinan dalam Hukum Islam, larangan pernikahan dalam Undang-Undang, serta mengenai *'urf*.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang hasil dari penelitian yang berupa gambaran umum Desa Bandungrejo, mengapa larangan *turus blandar* dalam pernikahan terjadi, bagaimana tanggapan sesepuh, tokoh agama desa Bandungrejo mengenai larangan *turus blandar* dalam pernikahan.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis data mengenai hasil penelitian, analisis mengapa terjadinya larangan *turus blandar*, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai larangan *turus blandar*.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok permasalahan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN ‘URF

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kosa kata al nikah secara logat berarti sekumpulan atau sejalin, bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (persetubuhan). Namun Al-Azhari menandakan bahwa arti asal “nikah” dalam logat arab adalah “setubuh”. Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan (*al-wat*), sedangkan arti kiasannya adalah “akad” (*al-‘aqd*). Namun sebagian yang lain mengartikan kebalikannya, makna hakekat nikah adalah akad, makna kiasannya persetubuhan. Syafi’iyah cenderung kepada pendapat terakhir ini, berdasar QS al-Nisa’ (4): 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”.²⁹

Definisi nikah menurut istilah syara’ di kalangan fuqaha banyak. Di kalangan mazhab Al-Syafi’iyah lebih populer dengan definisi sebagai berikut “akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah dan semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri diperbolehkan melakukan persetubuhan”. Yang dimaksud “atau semacamnya” adalah kata *tazwij* dan *inkah* dan yang *musytaqq* (derivasi) dari kedua kata itu serta terjemahannya.³⁰

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), 146.

³⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 1-3.

keturunan atau seperti sebab susuan. Ulama muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai:

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pihak pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemilikinya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.³¹

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah Swt.³²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan;

Pertama: digunakan kata “seorang pria dan wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.

Kedua: digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”

Ketiga; bahwa dalam definisi tersebut bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia...*, 4.

³² Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), Cet. 7, 10.

³³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Keempat: disebutkan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan bagi agama Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁴

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.³⁶

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dalam UU. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³⁷

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Ra’d (13): 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.³⁸

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet.3, 40.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013), 2.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 40.

³⁷ *Ibid.*, 41.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, 485.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.

Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikan pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga. Hal ini adalah fitrah kehidupan dan penghidupan, manusia mengharapakan kemuliaan.³⁹ Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum (30): 30

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ •

*“(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada ciptaan Allah”.*⁴⁰

2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya mubah. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan.⁴¹ Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا قُرَّاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu

³⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1, 23-24.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, 823.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 43.

yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya".⁴²

Begitu banyak suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:

تزوجوا الولود الودود فإني مكاثركم

“Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab aku akan berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak”⁴³

Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan pernikahan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud, Muttafaq alaih yang berbunyi:

عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". رواه الجمعة.

“Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan mata yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”⁴⁴

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan perkawinan dan biaya hidup perkawinan. Kedua hal inilah merupakan persyaratan suatu perkawinan.⁴⁵ Hukum Perkawinan itu asalnya mubah,

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya..., 703.

⁴³ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, terj. *Shahih Sunan An-Nasa’i* oleh Fathurahman dan Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jil 2, 660.

⁴⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. *Al Musnad lil imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal* oleh M. Faisal, Abdul Basyit, Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jil 4, 976.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 44.

namun dapat berubah menurut akhwal alkahmsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
2. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah, nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁴⁶
5. Nikah Makruh, nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak khawatir terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yaqin.⁴⁷

Dari uraian diatas tersebut bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya

⁴⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet 2, 10-11.

⁴⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 46.

⁴⁸ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat...*, 11.

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁴⁹

1. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Rukun perkawinan terdiri dari: Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali dari calon mempelai wanita, ijab qabul, dua orang saksi.⁵⁰

Penjelasan mengenai rukun perkawinan sebagai berikut:

a) Calon suami dan calon istri

Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan adalah:

1. Keduanya jelas identitas dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan perkawinan dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.⁵¹

b) Wali dari calon mempelai wanita

Wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 59.

⁵⁰Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 26.

⁵¹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 175.

oleh dua pihak. Yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁵²

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

إما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل

“Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka pernikahannya batal”⁵³

Dalam hadist lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)

*“Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkah dirinya sendiri”.*⁵⁴

Adapun Syarat-syarat wali:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat hak perwaliannya.⁵⁵

c) Ijab Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua, adapun syarat-syarat ijab qabul adalah:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: “saya nikahkan anak saya yang bernama A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

⁵² *Ibid.*, 185.

⁵³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Azzam, 2007), jil 2, 179.

⁵⁴ *Ibid.*, 180.

⁵⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 62-63.

Qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: “saya terima menikahi anak bapak yang bernama A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. Ijab dan qabul harus disebutkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
5. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang, tidak boleh menggunakan ucapan sindiran.⁵⁶

d) Dua orang saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam Al-Qur’an surah at- Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.*⁵⁷

Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut:

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2. Kedua saksi itu adalah beragama islam.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 61-62.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, 1178-1179.

3. Kedua saksi itu adalah laki-laki.
4. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
5. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.⁵⁸

2. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Calon suami
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas laki-lakinya.
 - c. Jelas atau orangnya diketahui.
 - d. Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal dinikahi baginya.
 - e. Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri).
 - f. Tidak sedang berihrom haji atau umrah.
 - g. Bukan mahromnya.
 - h. Tidak dalam keadaan beristri empat
2. Calon istri
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas perempuannya bukan khunsa.
 - c. Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
 - d. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain.
 - e. Bukan mahromnya.
 - f. Belum pernah di li'an.⁵⁹
 - g. Tidak sedang berihrom haji atau umrah.
3. Wali

Wali dalam akad perkawinan menjadi penentu sah tidaknya sebuah akad. Oleh karena itu perlu dipahami siapa saja yang berhak

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 81-83.

⁵⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam, (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29-30.

menjadi wali dalam sebuah akad perkawinan, berdasarkan pasal 20 ayat (2) KHI jenis wali ada 2:

a. Wali Nasab

Menurut jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashhab*, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham* lainnya. Dan urutan wali sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman sekandung
- 8) Paman seayah
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah
- 11) Hakim

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Wewenang wali nasab berpindah ke wali hakim apabila;

1. Ada pertentangan diantara para wali
2. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada, tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau enggan.⁶⁰

4. Saksi

a. Beragama Islam

b. Baligh

⁶⁰ *Ibid.*, 44-46.

- c. Berakal sehat
- d. Merdeka/bukan budak
- e. Kedua orang saksi itu bias mendengar/tidak tuna rungu

5. Ijab Qabul

Syarat Ijab;

- a. Dengan perikatan shorih dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali, dan dua orang saksi.
- b. Harus dengan *sighot* yang mutlak.
- c. *Sighot* yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad.

Syarat Qabul;

- a. Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju, atau dengan dengan perkawinan tersebut.
- b. Harus dengan *sighot* yang mutlak.
- c. *Shighot* yang digunakan dalam akad itu (*qabul*) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad perkawinan.⁶¹

6. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah jalinan pernikahan, yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Secara kebahasaan, kata *al-mahr* berarti sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya ketika melangsungkan akad pernikahan. Adapun secara istilah, *al-mahr* adalah pemberian yang berhak diterima oleh seorang perempuan karena telah dinikahi atau disetubuhi.⁶²

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.⁶³ Dasar

⁶¹ *Ibid.*, 30-31.

⁶² Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2012), 237-238.

⁶³ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat...*, 174-175.

wajibnya memberi mahar ditetapkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِيَٰ مَرَاتًا

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*⁶⁴

Ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara suka rela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 surat an-Nisa' tersebut.⁶⁵

4. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dalam larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawin. Keseluruhan diatur dalam Al-Quran ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad/muaqqat* (tidak selamanya). Yang bersifat *mu'abbad* ada tiga kelompok:

1. Larangan Perkawinan Selamanya

a. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخْلَاتُكُمْ وَأَخَافُكُمْ وَأَخَافُكُمْ وَأَخَافُكُمْ

الْأَخْتِ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

⁶⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya..., 146.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 86-87.

*laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”.*⁶⁶

Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 2) anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk sekandung, seayah, atau seibu, saudara nenek kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis ke atas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7) Anak saudara perempuan, sekandung, seayah, atau seibu, cucu saudara kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.⁶⁷

b. Disebabkan persusuan

Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu adalah:

- 1) Ibu susuan.
- 2) Anak susuan.
- 3) Saudara sesusuan.
- 4) Paman susuan.
- 5) Bibi susuan.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 153.

⁶⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...*, 12-13.

6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.⁶⁸

Perempuan yang dilarang karena persusuan diatas berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهُتُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ

“Diharamkan mengawini ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”.⁶⁹

c. Disebabkan hubungan semenda (*mushaharah*)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayah, baik perempuan tersebut telah digauli oleh ayah atau belum.
- 2) Perempuan yang dikawini oleh anak laki-laki, baik perempuan itu telah digauli oleh anak atau belum.
- 3) Ibu atau ibunya ibu dari istri, baik istri itu telah digauli atau belum.
- 4) Anak-anak perempuan dari istri dengan ketentuan itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan petunjuk Allah Swt dalam surat al-Nisa' ayat 22 dan 23⁷⁰:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu”.⁷¹

وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 120-121.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 153.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. 4, 108-109.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 153.

*kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”*⁷².

2. Larangan Perkawinan Sementara

Larangan sementara berarti tidak boleh kawin dalam waktu tertentu karena suatu hal, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Memadu dua orang yang bersaudara

Bila seseorang mengawini perempuan dan saudara perempuan itu sekaligus maka perkawinannya batal. Berdasarkan surat al-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

*“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”*⁷³.

2. Perkawinan yang kelima

Seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah satu seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikan dan habis pula masa iddahnyanya.⁷⁴ Berdasarkan surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”*⁷⁵

⁷² *Ibid.*, 153.

⁷³ *Ibid.*, 154.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 111-113.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 146.

3. Perempuan yang bersuami atau dalam masa iddah

Keharaman mengawini perempuan bersuami atau dalam masa iddah terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki”.⁷⁶

4. Mantan istri yang telah ditalak tiga

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”⁷⁷

5. Perempuan yang sedang ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik haji atau ihram umrah tidak boleh dikawini, hal ini sesuai Sabda Nabi:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ

“Orang yang sedang mengerjakan ihram tidak boleh menikah, menikahkan orang lain dan meminang”⁷⁸

6. Perempuan pezina yang belum taubat.⁷⁹

Berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁷⁶ Ibid., 154.

⁷⁷ Ibid., 68.

⁷⁸ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Mukhtashar Shahih Muslim oleh Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 438.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 114-115.

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan yang musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”⁸⁰

7. Perempuan musyrik (beda agama)⁸¹

Berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَلَا اِمْرًا مُّؤْمِنَةً حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا وَاغْبَتِكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَاَعْبُدُوْا حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا وَاغْبَتِكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”⁸²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8,9 dan 10.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

⁸⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya..., 694.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 116.

⁸² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya..., 65.

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸³

5. Hikmah Perkawinan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
2. Keadaan hidup mansia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Keadaan tersebut tidak mungkin terwujud kecuali ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin Makmur.

⁸³ Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam...*, 31-32.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bias menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaanya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak akan ditolak.⁸⁴

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik). Kata '*urf* dalam pengertian

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 65-68.

terminologi sama dengan istilah al-adah (kebiasaan). Kata *al-adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁸⁵ Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidah, istilah ‘*urf*’ berarti:

ما الفه المجتمع واعتاده مسار عليه في حياته من قول او فعل

“sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.⁸⁶

“*Urf* menurut ilmu ushul fiqh adalah suatu yang telah terbiasa (*di kalangan*) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat /tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”⁸⁷

2. Dasar Hukum ‘*Urf*’

Adapun dasar ‘*Urf*’ sebagai landasan hukum, diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”⁸⁸

Para ulama ushul fiqh sependapat bahwa *al-‘urf* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.⁸⁹

Ucapan sahabat Rasulullah Saw yaitu Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁸⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

⁸⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 153.

⁸⁷ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu&Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 164.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, 332.

⁸⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 142.

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.⁹⁰

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁹¹ Padahal, Allah telah berfirman pada surah al-Ma’idah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.⁹²

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama hanafiyyah dan malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al- ‘urf antara lain, berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعَّةَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara da tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘urf”.⁹³

⁹⁰ Imam Hakim, *Al Mustadrak, terj. Al Mustadrak ‘Ala Ash-Shahihaini* oleh Ali Murtadho (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Jil 6, 580.

⁹¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 212.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, 202-203.

⁹³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 213.

3. Syarat-Syarat ‘*Urf*

Adat dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan itu tidak perbuatan maksiat.
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah.
- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.
- d. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging.⁹⁴

4. Macam-Macam ‘*Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau ‘*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘*urf* ada dua macam:
 - a. ‘*Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu’annats*). Dalam kebiasaan sehari-hari (‘*urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan ‘*urf qauli* tersebut.
Kata *lahm* artinya adalah “daging” baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan terdapat dalam Al-Qur’an, surat an-Nahl (16): 14:

⁹⁴ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 90-91.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمًا طَرِيًّا

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan),⁹⁵

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk “ikan”. Karena itu, jika seseorang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, menurut ‘adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

- b. *‘Urf Fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁹⁶

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *‘Urf* terbagi pada:

- a. *‘Urf* Umum, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikan juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dan segi waktu saja.
- b. *‘Urf* Khas yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat jambi

⁹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya..., 516.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Jilid 2, 389-391.

menyebutkan kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁹⁷

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *'urf* itu terbagi kepada:
 - a. *'Urf Shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bi halal* (sillaturrahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
 - b. *'Urf Fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).⁹⁸

⁹⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 210.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 392.

BAB III
PRAKTIK PERNIKAHAN *TURUS BLANDAR* DI DESA BANDUNGREJO
PERSPEKTIF ‘URF

A. Gambaran Umum Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

a. Sejarah Desa Bandungrejo

Awal mula Desa Bandungrejo itu berawal dari adanya seorang yang bernama Mbah Kowongso, beliau ketika itu membuat sebuah sumur yang berada di sebelah timur desa untuk kehidupannya dan masyarakat sekitar. Sumur yang dibuat oleh Mbah Kowongso itu diambil terus oleh orang banyak akan tetapi tidak habis-habis, ketika ditanya mengenai nama sumur tersebut, mbah kowongso berkata kepada masyarakat bahwa sumur tersebut akan ku namai dengan sumur “bandung”.

Lama-kelamaan sumur tersebut ramai didatangi oleh banyak orang dari berbagai daerah, kemudian karena hal tersebut mbah kowongso memberi kata “rejo” yang berarti ramai, berkah atau kemuliaan, supaya masyarakat atau warga sekitar yang mengambil air dari sumur tersebut mendapat keberkahan. Sehingga daerah sekitar sumur tersebut dikenal dengan nama Desa Bandungrejo.

Masyarakat Desa Bandungrejo mayoritas penduduknya bermata pencaharian bercocok tanam dengan lahan pertanian di sekitar desa, tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang bertani di hutan dengan cara membuka lahan baru untuk bercocok tanam, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani dan karyawan perusahaan swasta di sekitar desa tersebut.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara Kepada Abdul Aziz selaku sesepuh di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

b. Visi dan Misi Desa Bandungrejo

“VISI”

“Terwujudnya Masyarakat Desa Bandungrejo Yang Demokratis Berbasis Pengembangan Agribisnis Dalam Nuansa Agamis, Damai, Sehat, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berakhlakul Karimah.”

“MISI”

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Mengoptimalkan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat.
3. Meningkatkan sarana infrastruktur desa.
4. Meningkatkan sarana infrastruktur desa.
5. Meningkatkan sarana infrastruktur desa.
6. Meningkatkan sarana infrastruktur desa.
7. Meningkatkan sarana peribadatan.
8. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan.
9. Meningkatkan keamanan masyarakat desa.
10. Menciptakan iklim yang kondusif, agamis, Transparans dan Akuntabel bagi berkembangnya demokratisasi kehidupan bermasyarakat.
11. Meningkatkan Taraf Perekonomian dan sarana prasarana pertanian berbasis teknologi.
12. Meningkatkan ketrampilan usaha bagi masyarakat.
13. Melestarikan dan Mengembangkan tradisi budaya lokal.¹⁰⁰

c. Letak Geografis Desa Bandungrejo

Desa Bandungrejo terletak di kecamatan karanganyar kabupaten demak dengan Batasan wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Desa Wonoketingal.

¹⁰⁰ Sumber: Buku Administrasi Desa Bandungrejo 2019.

- 2) Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Desa Jatirejo
- 3) Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Desa Tugu Lor
- 4) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Desa Ngaluran

Sedangkan Jarak tempuh dari desa Bandungrejo menuju pusat kota pemerintahan:¹⁰¹

- 1) Jarak Ke Pemerintah Kecamatan : 6 Km
- 2) Jarak Ke Pemerintah Kabupaten : 20 Km
- 3) Jarak Ke Pemerintah Provinsi : 60 Km
- 4) Jarak Ke Pemerintah Pusat : 485 Km.

d. Jumlah Penduduk

Berdasarkan kualifikasi penduduk desa Bandungrejo pada data monografi tahun 2019 adalah:

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

- a. Jumlah Penduduk Laki-Laki : 1824 Orang
- b. Jumlah Penduduk Perempuan : 2014 Orang
- c. Jumlah Total Penduduk : 3838 Orang
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 1123 KK

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur/Usia

No	Rincian Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-11 bulan	31	36	67
2	1-4 tahun	147	143	290
3	5-6 tahun	26	42	68
4	15-16 tahun	277	197	474
5	17-20 tahun	155	115	270
6	21-44 tahun	747	660	1407
7	45-59 tahun	309	433	742
8	>60 tahun	248	250	498

¹⁰¹ Sumber: Buku Administrasi Desa Bandungrejo 2019.

e. Pemerintah

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Berikut adalah data organisasi pemerintah desa dan tabel struktural.

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Staf Kepala Urusan : 1 Orang
4. Kepala Dusun : 1 Orang
5. Jumlah Kabayan : 4 Orang
6. Jumlah Modin : 1 Orang
7. Ulu-Ulu/Pelaksana Teknis : 2 Orang

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Hj. Musri'ah, S.Ag
2	Sekretaris Desa	Rizka Ulfa Riftiana, Amd, A.Kp
3	Staf Kepala Urusan	Surya Darmanto
4	Kepala Dusun	Nur Aidah
5	Jumlah Kabayan	- Sigit Bayu Hadi - Aryawan Kurnianto - Slamet Mudiyono - Abdul Latif
6	Jumlah Modin	Sukarman
7	Ulu-Ulu/Pelaksana Teknis	- Nike Diah Ayu Susilowati - Mas'ud

Desa bandungrejo juga terdapat 4 RW dan 24 RT, dan Lembaga desa: BPD, LKMD, PKK, LPM/LPD.¹⁰²

¹⁰² Buku Monografi Desa Bandungrejo 2019.

f. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat desa Bandungrejo bermata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil ada yang menjadi tuan rumah atau pemilik sawah atau kebun, ada juga yang menjadi PNS, TNI, POLRI. Keadaan sosial ekonomi Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagian besar adalah pertanian.

Selain pertanian, keadaan sosial ekonomi di masyarakat Bandungrejo memiliki sumber lain, seperti karyawan, pertukangan, wiraswasta, buruh tani, petani, dan pensiunan. Untuk lebih jelasnya lagi keadaan sosial masyarakat desa bandungrejo akan menggambarkan tabel berikut ini tentang pencarian mereka, sebagai berikut:

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	435 Orang
2	Dagang	76 Orang
3	Buruh Tani	400 Orang
4	Pertukangan	110 Orang
5	PNS	19 Orang
6	Pensiunan	4 Orang
7	TNI/POLRI	2 Orang

Mayoritas di desa bandungrejo menjadi petani bawang merah dan sebagian petani padi, adapun yang menjadi pedagang itu kebanyakan pedagang lokal (berjualan di rumah/desa sendiri), sedangkan pedagnag musiman atau berjualan di pasar itu jarang.

g. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, masih beragam, ada yang berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat

dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Menurut lurah Bandungrejo bahwa Pendidikan saat ini sudah berkembang karena ketika zaman dahulu banyak masyarakat atau orang tua yang tidak mau melanjutkan anaknya untuk ke perguruan tinggi, karena mereka berfikir “sekolah atau tidak nanti sama saja masih mencari pekerjaan, paling juga ndak jadi apa-apa nantinya”, akan tetapi untuk sekarang ini orang tua sudah banyak yang menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi, serta minat anak-anak pun banyak yang mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang ada.¹⁰³

a) Penduduk yang masih sekolah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	348 Orang
2	SMP/MTS/SEDERAJAT	105 Orang
3	SMA/MA/SEDERAJAT	83 Orang
4	DI,DII,DIII,SI	46 Orang

b) Penduduk yang sudah tamat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	1.921 Orang
2	SMP/MTS/SEDERAJAT	922 Orang
3	SMA/MA/SEDERAJAT	701 Orang
4	DI,DII,DIII,SI	298 Orang

¹⁰³ Wawancara Kepada Musti'ah selaku Lurah di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

Adapun sarana pendidikan formal yang ada di desa Bandungrejo:¹⁰⁴

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	1
3	SD/MI	2

h. Sosial Agama

Masyarakat desa Bandungrejo mayoritas beragama Islam, bahkan warga desa semuanya cuma mengikuti satu aliran organisasi masyarakat yaitu Nahdhatul Ulama (NU), tidak ada aliran lain seperti Muhammadiyah atau yang lainnya.

Desa bandungrejo walaupun mayoritas beragama Islam, akan tetapi ada satu keluarga yang beragama Kristen karena keluarga tersebut pindahan dari desa lain. Akan tetapi walaupun ada yang beda agama di desa bandungrejo, kehidupan warganya sangat rukun dan tidak ada perseteruan dalam agama. Karenanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bandungrejo mencerminkan keIslaman nya.

Kegiatan keagamaan desa bandungrejo adalah pendidikan keagamaan masyarakat baik itu berupa jami'iyah atau sebagainya, yang kebanyakan kegiatan keagamaan masyarakat bertempat di masjid dan mushola-mushola desa Bandungrejo.

Sarana ibadah desa Bandungrejo:

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	14

i. Sosial Budaya

Sosial budaya di masyarakat desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagian besar dipengaruhi ajaran

¹⁰⁴ Buku Monografi Desa Bandungrejo 2019.

agama Islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh masyarakat desa Bandungrejo dari dulu sampai sekarang adalah:

1. Jami'iyah Sholawat Nariyah

Kegiatan ini adalah pembacaan sholawat nariyah yang dilakukan oleh masyarakat desa Bandungrejo. Kegiatan pembacaan sholawat nariyah ini rutin diadakan setiap malam senin.

2. Yasinan

Kegiatan pembacaan surat yasin ini dilakukan rutin seminggu sekali yaitu pada malam kamis yang dilakukan masing-masing jami'iyah yang ada di desa bandungrejo.

3. Tahlilan

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat desa Bogorejo mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-bu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat. Kegiatan ini juga rutin dilakukan setiap malam jum'at oleh masyarakat desa.

4. Manaqib

Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat desa bandungrejo satu bulan sekali di masjid desa Bandungrejo. Adapun manaqib yang dibaca adalah manqibnya Syekh Abdul Qadir Al Jilani.

5. Berzanjinan

Kegiatan berzanjian adalah kegiatan pembacaan maulid Nabi Muhammad saw yang dilakukan oleh masyarakat desa bandungrejo satu minggu sekali di mushola-mushola dan masjid desa bandungrejo.

6. Pengajian Kitab

Kegiatan pengajian kitab ini dilakukan rutin setiap malam selasa yang diikuti baik oleh jamaah laki-laki maupun perempuan desa bandungrejo. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid jami Baitul muttaqin desa bandungrejo. Adapun kitab yang dibacakan adalah

kitab yang diinginkan oleh masyarakat setempat, sebagai pemateri ataupun yang mengajar dalam pengajian kitab ini yaitu Kyai Abdul Aziz selaku tokoh agama di desa Bandungrejo.¹⁰⁵

B. Praktik Larangan Pernikahan *Turus Blandar* Di Desa Bandungrejo

Masyarakat di desa Bandungrejo terdapat suatu adat/mitos mengenai pelarangan melakukan pernikahan *turus blandar*. *Turus* artinya *wates*/batas tanah, sedangkan *Blandar* artinya atap kayu rumah, jadi *turus blandar* yang dipahami oleh masyarakat desa Bandungrejo yaitu mengenai rumah atau tempat tinggal antara perempuan dan laki-laki yang akan menikah jika ditarik garis tidak boleh lurus ataupun sejajar baik itu dekat maupun jauh.

Motif dari adanya larangan perkawinan ini adalah kekhawatiran yang nantinya akan terjadi musibah atau petaka khususnya bagi pihak pelaku ataupun pihak keluarga yang melakukan pernikahan *turus blandar*. Bahkan menurut cerita kejadian yang terjadi diperoleh bahwa yang mendapat petaku itu kebanyakan dari pihak keluarga laki-laki.

Menurut penuturan bapak Abdul Aziz selaku sesepuh atau ahli sejarah desa Bandungrejo, bahwa mitos atau kepercayaan larangan pernikahan *turus blandar* yaitu misalkan ketika ada pernikahan yang rumah antara calon pengantin itu sama-sama menghadap keselatan keduanya dan lurus sejajar itu tidak boleh. Adat/kepercayaan ini terjadi ketika zaman dulu Mbah Kowongso berkuasa di daerah Bandungrejo, kemudian datang Mbah Selan dan Mbah Rembe. Ketika itu Mbah Kowongso dan mbah Rembe memiliki anak/keturunan. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang dahulu bahwa, takutnya ketika cucu-cucu mereka berdua ini disusui oleh orang yang sama, karena zaman dahulu jika menipkan bayi sering diberikan asi

¹⁰⁵ Wawancara Kepada Sukarman selaku Mudin di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

oleh siapapun yang dititipinya. Karena jika terjadi hal demikian atau anak tersebut menikah maka secara agama tidak boleh karena persusuan.

Kejadian itulah yang dikhawatirkan oleh Mbah Kowongso, akan tetapi Mbah Rembe tidak percaya dengan hal tersebut. Kemudian karena Mbah Kowongso yang saat itu berkuasa beliau berkata “*mbesok neg ono wong deso bandung kene ngawinke putrone seng umahe sejajar, mengko bakal mati salah sijine*” yang artinya jika besok ada masyarakat desa Bandungrejo ada yang menikahkan anaknya yang rumahnya sejajar/ *turus blandar* maka akan meninggal salah satunya. Maka orang Bandungrejo jika ada yang melakukan itu pasti ada kendalanya. Karena menurut pak Abdul Aziz bahwa perkataan orang-orang dulu terbukti adanya karena orang-orang dahulu itu banyak tirakatnya.

Dengan kejadian tersebut maka masyarakat masih percaya dengan mitos atau adat kepercayaan mengenai larangan pernikahan *turus blandar* itu. Sehingga masyarakat masih menaati adat tersebut. Serta adanya kekhawatiran masyarakat jika melanggar adat tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau malapetak yang akan menimpa salah satu anggota keluarga yang menikah.¹⁰⁶

Menurut warga desa Bandungrejo, ibu Ruhmiwati (49 tahun) mengatakan bahwa memang di desa ini pernikahan *turus bandar* ini suatu adat larangan dalam pernikahan. Adat ini sudah ada sejak dahulu turun temurun dari nenek moyang mereka. Adat larangan ini dipercayai oleh ibu Ruhmiwati karena mitos tersebut sudah ada sejak dahulu dan diikuti oleh orang-orang tua dahulu, serta ada orang-orang yang melakukan pernikahan *turus bandar* ini kenyataannya salah satu dari keluarga yang melakukan pernikahan tersebut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau mendapat musibah. Hal ini lah menjadi kekhawatiran ibu Ruhmiwati dan

¹⁰⁶ Wawancara Kepada Abdul Aziz selaku sesepuh di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

masyarakat desa, sehingga menaati adat larangan pernikahan *turus blandar* tersebut.¹⁰⁷

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Praktik Pernikahan *Turus Blandar* Di Desa Bandungrejo

Pernikahan di setiap daerah Indonesia memiliki proses syarat, rukun, administrasi secara umum sama saja, akan tetapi banyak hal-hal ataupun adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing yang berbeda dari lainnya yang berhubungan dengan pernikahan. Baik itu mengenai sebelum pernikahan itu berlangsung ataupun sesudah pernikahan, baik itu larangan maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Di desa Bandungrejo sendiri contohnya, bahwa di masyarakat desa Bandungrejo ini ada adat yang masih berlaku dari dahulu sampai sekarang mengenai adanya larangan praktik pernikahan *turus blandar*. Pernikahan *turus blandar* yaitu pernikahan yang terjadi apabila rumah atau tempat tinggal antara perempuan dan laki-laki yang akan menikah jika ditarik garis tidak boleh lurus ataupun sejajar baik itu dekat maupun jauh. Adat ini masih ditaati oleh masyarakat desa Bandungrejo.

Adapun faktor-faktor yang menjadikan dilarangnya pernikahan *turus blandar* ini sebagai berikut:

1. Kepercayaan masyarakat Bandungrejo mengenai adat larangan nikah *turus blandar* yang berlaku dari dahulu hingga sekarang.
2. Terjadinya petaka yang tidak diinginkan, yaitu berupa kematian dari salah seorang mempelai yang melaksanakan perkawinan *turus blandar* atau yang tidak mematuhi larangan tersebut.
3. Terjadinya musibah berupa penyakit yang akan menimpa orang tua mempelai, terutama orang tua.

¹⁰⁷ Wawancara Kepada Ruhmiwati selaku warga Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

4. Terjadinya kesialan yang akan menimpa keluarga dan kerabat dekat mempelai yang melaksanakan perkawinan, khususnya dari keluarga laki-laki.

Adapun adat ini sangat ditaati oleh masyarakat desa Bandungrejo akan tetapi, ada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan *turus blandar* tersebut. Kemudian ada yang mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan *turus blandar* tersebut terjadi. Diantara pelaku pernikahan *turus blandar* diantaranya:

- a) Pernikahan antara bapak SH (1984) dengan ibu ALF (1989) ini terjadi pada tahun 2007, bahwa pernikahan tersebut berjalan lancar saja, akan tetapi setelah satu bulan pernikahan tersebut, ALF mengalami sakit yang tidak diketahui sakitnya, ketika itupun beliau dalam keadaan mengandung (hamil). Sakit nya berlanjut sampai ALF ini melahirkan, ketika ALF ini sembuh dari penyakitnya, kemudian anak jatuh sakit seperti: mencret batuk-batuk demam dan sebgainnya, bahkan harus di opnam di rumah sakit. Setelah anak dari SA dan ALF sembuh kemudian SH mengalami sakit yang diketahui bahwa sakitnya adalah liver bakhanya penyakit tersebut sampai 2 tahun, kemudian SH meninggal dunia.

ALF mengatakan bahwa sebelum pernikahan ini terjadi orang tua dari ALF tidak melarang pernikahan tersebut walaupun rumahnya *turus blandar*. Akan tetapi, kakek dari ALF ini mencegah untuk tidak dilaksanakan pernikahan tersebut, beliau berkata “*nduk sampean sido nikahan, kan niki turus blandar umahe ngko ono kejadian seng ora apik*” artinya nak kamu jadi nikahan, ini rumahnya *turus blandar/lurus* sejajar nanti ada kejadian/hal yang tidak baik. Akan tetapi menurut dari keluarga SA tidak akan terjadi apa-apa, dan keduanya juga saling mencintai serta pernikahan *turus blandar* itu mitos sudah lama pasti tidak akan terjadi apa-apa.

Dengan kejadian yang dialami tersebut mengenai sakitnya ALF dan anaknya serta meninggalnya SH. Keluarga ALF pun sebenarnya tidak

percaya mengenai hal tersebut karena bahwa kematian itu datangnya dari Allah swt. Akan tetapi, kenyataannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah adanya pernikahan *turus blandar* itu.

Menurut ALF masyarakat desa Bandungrejo setelah kejadian yang dialami oleh keluarganya. Masyarakat desa mengatakan bahwa semua hal yang dialami oleh ALF ini akibat dari melakukan pernikahan *turus blandar*. Masyarakatpun semakin percaya terhadap larangan tersebut dan tidak berani menikah jika rumahnya *turus blandar* dengan calonnya, bahkan mereka lebih baik tidak jadi menikah lebih baik mencari yang lainnya saja.¹⁰⁸

ALF dan SH adalah warga desa Bandungrejo, rumahnya sama yaitu Rw.03 Rt.02. Adapun rumah antar SH dan ALF itu *turus blandar* yaitu rumah keduanya sama-sama menghadap ke selatan dan sejajar. Sejangarnya rumah ALF dan SH hanya terpaut tiga rumah.¹⁰⁹

- b) Pernikahan antara bapak SBN (1967) dengan ibu ZLK (1972) pernikahan ini terjadi pada tahun 1988 ketika itu ZLK berusia 17 tahun, pernikahan anantara keduanya berjalan lancar. Akan tetapi setelah tiga bulan pernikahan ayah dari SBN yaitu Ifan Kastono mengalami sakit nafas sesak beberapa bulan kemudian meninggal. Kemudian setelahnya ibu dari SBN yaitu ibu Darminah sakit selama tiga tahun kemudian meninggal dunia. Kemudian setelah itu, orang tua yaitu ayah dari ZLK bapak sarmat meninggal dunia karena sakit paru-paru atau sesak nafas. Setelah pernikahan SBN dan ZLK dikarunia 2 orang anak, anak pertama kelas tiga SMP, anak kedua kelas dua SD. SBN mengalami kecelakaan dalam bekerja ketika bekerja menjadi tukang yaitu jatuh dari *steger* ketika membangun masjid di jepara. 2 hari setelah kecelakaan jatuh tersebut SBN meninggal dunia.

¹⁰⁸ Wawancara Kepada ALF selaku Pelaku *Pernikahan Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

¹⁰⁹ Observasi di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

ZLK mengatakan bahwa sebelum pernikahan itu berlangsung dari keluarganya yaitu kakaknya melarang pernikahan tersebut dengan mengatakan bahwa “*kok dijodohkan karo tonggone dewe pak, mengko neg ono keelekkan iku ketok pak*” artinya kenapa dijodohkan dengan tetangga sendiri, nanti jika ada kejelakan, kelihatan kejelekannya. Akan tetapi dari orang tuanya merestuinnya. Ketika itu keluarga ZLK belum begitu percaya dengan mitos larangan pernikahan turus blandar, akan tetapi melihat kenyataan yang terjadi ZLK percaya mengenai larangan *turus blandar* ini.

Kepercayaan ZLK terhadap larangan ini ketika ayah dari SBN ini sakit dibawa ke orang pintar/sesepuh desa. Orang pintar itu bilang bahwa kalau pernikahan turus blandar larangan dan itu seharusnya dihindari, jika mencari jodoh seperti itu tidak boleh, harus nurut dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dahulu. Ketika orang tua SBN meninggal dunia, SBN pun mengalami stres serta dari pihak keluarga SBN tidak menganggap ZLK seperti menantunya sendiri.

Menurut ZLK walaupun sudah zaman sekarang masih banyak masyarakat mempercayai adanya larangan mengenai larangan nikah tersebut. Karena pasti ada yang meninggal jika melakukan pernikahan *turus blandar* itu, kebanyakan pun dari pihak keluarga laki-laki yang meninggal terlebih dahulu.¹¹⁰

SBN dan ZLK adalah warga desa Bandungrejo, rumahnya sama yaitu Rw.03 Rt 02. Adapun rumah antara SBN dan ZLK itu turus blandar yaitu rumah keduanya sama-sama menghadap keselatan dan sejajar. Sejajarnya rumah SBN dan ZLK hanya terpaut dua (2) rumah.¹¹¹

- c) Pernikahan antara bapak WS dengan ibu SM. Pernikahan ini terjadi pada tahun 1982, setelah pernikahan ini terjadi beberapa bulan

¹¹⁰ Wawancara Kepada ZLK selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

¹¹¹ Observasi di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

kemudian orang tua dari WS yaitu ayahnya bapak Sukarno bin Sukirama meninggal dunia karena sudah tua dan sakit-sakitan. Selang beberapa tahun setelah pasangan WS dan SM memiliki 2 orang anak, SM meninggal dunia disebabkan karena sakit liver/kanker.

Masyarakat desa mengaitkan kejadian kematian yang dialami oleh keluarga WS ini dengan larangan *turus blandar* walaupun kejadiannya disebabkan oleh sakit yang diderita oleh orang itu sendiri. Akan tetapi, karena mereka melakukan pernikahan *turus blandar* yang sudah menjadi kepercayaan dalam masyarakat desa ini. Menurut WS beliau juga mengatakan bahwa memang adat pernikahan *turus blandar* ini diyakini masyarakat bagi yang melakukannya pasti mendapat “*sengkolo*” atau musibah. Beliau mengatakan sekitar 70% masyarakat desa Bandungrejo menghindari adat larangan nikah *turus blandar* tersebut. Kebanyakan yang melangsungkan pernikahan *turus blandar* ini karena keduanya sudah saling mencintai.¹¹²

- d) Pernikahan antara bapak HM dengan ibu HJM. Pernikahan ini terjadi pada tahun 1977, ketika itu menurut HJM bahwa pernikahan ini dahulu beliau dijodohkan oleh bapaknya. Setelah beberapa tahun atau dikarunia 3 orang anak, HM meninggal dunia karena tidak sakit apapun mungkin karena usia yang sudah tua. Walaupun demikian tetap saja masyarakat desa mengatakan kepada HJM bahwa meninggalnya itu termasuk musibah karena dulunya mereka melakukan nikah *turus blandar*, walaupun jarang antara rumah keduanya sangat jauh akan tetapi masih sejajar.

Menurut HJM walaupun masyarakat mengkaitkan dengan adat pernikahan *turus blandar* beliau tetap menyakini bahwa kematian itu karena sudah waktunya meninggal dan karena Allah swt tidak karena yang lainnya. Akan tetapi jika masyarakat menyakini adanya adat tersebut lebih baik menghindari atau tidak melakukan pernikahan

¹¹² Wawancara Kepada WS selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

tersebut karena dikhawatirkan. Menurut beliau untuk zaman skarang ini biasanya orang tua sekarang manut dengan anak jika mau menikah tanpa melihat larangan-larangan yang ada.¹¹³

- e) Pernikahan antara bapak SK (1973) dengan ibu MH (1977). Pernikahan ini terjadi pada tahun 2000, sebelum pernikahan ini terjadi dari pihak kedua keluarga sangat menentang karena, karena menurut orang tua bahwa pernikahan ini turus blandar serta sudah banyak kejadian yang melakukan pernikahan seperti ini nantinya akan mendapat musibah bahkan tetangganya sendiri.

Bahkan dari beberapa masyarakat yang diketahui oleh SK juga menentang atau mencegah supaya SK tidak melakukan pernikahan tersebut. Akan tetapi, walaupun sudah dilarang SK tetap saja melangsungkan pernikahannya dengan MH yang diyakini masyarakat desa adalah pernikahan turus blandar. dari pihak keluarga juga akhirnya merestui pernikahan tersebut karena keduanya sudah saling mencintai, akan tetapi menurut orang dulu jika mau melakukan pernikahan tersebut harus tidak melaksanakan lamaran, dan acara resepsipun hanya dilakukan di satu tempat yaitu di mempelai wanita, sedangkan di mempelai laki-laki tidak boleh melakukan acara apapun. Hal tersebut dilakukan guna mencegah musibah karena pernikahan turus blandar tersebut.

Setelah pernikahan sudah terjadi, pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak, ketika itu bapak dari SK yaitu Sarwadi bin Markan meninggal dunia karena sakit jantung coroner. Setelah 2 tahun kemudian, bapak mertua/ayah dari MH meninggal dunia karena sakit yang tidak diketahui (penyakit baru menurut dokter).

Menurut SK kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pernikahan *turus blandar* yang dilakukannya, akan tetapi ada saja masyarakat mengkaitkan nya dengan akibat yang dilakukan karena

¹¹³ Wawancara Kepada HJM selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

pernikahan turus blandar, perkataan itupun didengar langsung oleh SK.¹¹⁴

Adapun rumah antara SK dan MH itu terletak sama-sama di Rt.03 Rw.02 menghadap ke selatan dan sejajar/*turus blandar* dengan jarak 2 rumah.¹¹⁵

D. Pernikahan *Turus Blandar* Menurut Sesepuh Desa Bandungrejo

Berdasarkan wawancara kepada Mbah Sudikan selaku sesepuh desa tersebut bahwa larangan pernikahan turus blandar ini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang rumahnya sejajar. Larangan pernikahan *turus blandar* ini berasal dari nenek moyang yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah sejak puluhan tahun yang lalu turun temurun hingga zaman modern ini masih ditaati dan dikekang sebagian masyarakat Desa Bandungrejo.

Bahkan selain itu masyarakat desa masih banyak mempercayai mitos yang lainnya seperti perhitungan tanggal lahir (*weton*) dalam pernikahan. Beliau sangat mencengah siapa saja yang ingin melakukan pernikahan turus blandar tersebut karena jika dilakukan pasti akan mendapatkan *sengkolo* atau musibah yang tidak diinginkan.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara kepada Mbah Suntikno mengenai larang pernikahan *turus blandar* ini sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Sudikan bahwa memang larangan pernikahan ini ada di desa bandungrejo ini, larangan inipun sudah ada sejak dahulu ketika para walisongo menyebarkan ajaran agama Islam. Karena orang-orang dahulu sangat mempercayai mengenai mitos aatau adat istiadat yang berlaku pada zaman itu dan masyarakat dahulu juga mengikutinya hingga sekarang.

¹¹⁴ Wawancara Kepada SK selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

¹¹⁵ Observasi di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

¹¹⁶ Wawancara Kepada Sudikan selaku sesepuh di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 13 November 2019.

Mbah Suntikno dan Mbah Sudikan merupakan sesepuh adat yang masih sangat mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa, beliau berpendapat setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang itu sudah dihitung dalam budaya Jawa. Apalagi jika seseorang akan mengadakan acara besar seperti pernikahan, itu harus dipertimbangkan jauh-jauh hari supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Perkawinan ini dilarang dengan alasan karena selama ini perkawinan yang *turus blandar* ini akan mendatangkan petaka, musibah khususnya dari pihak keluarga laki-laki yang biasanya mendapat musibah berupa kematian terlebih dahulu.

Tujuan dilestarikan adanya larangan pernikahan *turus blandar* ini adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya musibah atau malapetaka berupa kematian yang akan menimpa pelaku, karena sudah terbukti beberapa kali terjadi musibah yang tidak diinginkan terhadap pernikahan yang *turus blandar*.¹¹⁷

Berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh bapak Abdul Aziz, beliau juga termasuk salah satu sesepuh bahkan ahli sejarah mengenai desa Bandungrejo. Larangan mengenai pernikahan *turus blandar* ini ada sejak sebelum Sunan Kalijaga ada di daerah sini, mungkin ketika kerajaan Mataram kalau tidak salah.

Menurut bapak Abdul Aziz, larangan pernikahan *turus blandar* ini pun sebenarnya ada akan tetapi tidak sepenuhnya harus dipercayai kebenarannya, karena zaman dulu memang ada kekhawatiran mengenai tercampurnya persusuan antara keturunan Mbah Kowongso dan Mbah Rembe.

Abdul Aziz mengatakan bahwa jika masyarakat ingin melakukan suatu acara ataupun ada hajatan harus bertawasul kepada Mbah Kowongso karena beliau selaku orang yang memiliki kekuasaan di wilayah tersebut atau bisa disebut beliau adalah orang tua dari masyarakat desa Bandungrejo.

¹¹⁷ Wawancara Kepada Suntikno selaku sesepuh di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 13 November 2019.

Beliau mengatakan seharusnya masyarakat tidak percaya dengan hal yang seperti itu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, jika masyarakat percaya pasti akan ada kejadian yang tidak diinginkan.¹¹⁸

E. Pernikahan *Turus Blandar* Menurut Tokoh Agama Desa Bandungrejo

Menurut Kyai Abdul Aziz selaku tokoh agama bahwa dalam masyarakat desa bandungrejo ini tidak terdapat larangan dalam pernikahan atau permasalahan percecokan mengenai masalah pernikahan, karena bahwa masyarakat sudah mengetahui mengenai dalam ajaran agama, sudah mengerti rukun dan syarat dalam pernikahan. Sedangkan mengenai pernikahan *turus blandar* ini menurut beliau dahulu memang ada mitos mengenai adanya larangan *turus blandar* ini. Dan tidak adanya kejadian apapun jika seseorang itu tidak meyakinkannya.

Adanya asal usul larangan tersebut yang diketahui Kyai Abdul Aziz itu sudah ada dari nenek-nenek dahulu akan tetapi tidak tahu tahun berapa adanya larangan tersebut. Faktor yang menyebabkan adanya larangan pernikahan *turus blandar* ini ada efeknya, seperti kematian atau keluarganya tidak sakinah akan tetapi untuk sekarang tidak ada, di dalam Islam pun tidak ada mengenai larangan tersebut, baik di dalam al-Qur'an dan Hadis atau buku Jawa pun tidak ada dasar mengenai larangan pernikahan *turus blandar* tersebut.

Tanggapan beliau mengenai orang yang percaya mengenai adat istiadat larangan pernikahan *turus blandar* tersebut yaitu menggerogoti iman dan bisa menjadikan syirik, kalau itu diteruskan maka dia tidak bergantung kepada Allah Swt melainkan kepada selain Allah Swt. Jika orang yang sudah mempercayai itu berarti imannya sudah hilang, sudah tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya *qadho* dan *qodar* nya Allah Swt.

¹¹⁸Wawancara Kepada Abdul Aziz selaku sesepuh di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

Menurut beliau untuk masyarakat yang terpenting bahwa keyakinannya terhadap Allah Swt. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah Swt, dan yang terpenting bahwa, seperti hadis:

دَعُ مَا يَرِيئُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيئُكَ

“Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu”.¹¹⁹

Jika kita masih ragu dengan adat istiadat mengenai pernikahan *turus blandar* ini sebaiknya ditinggalkan dan tidak harus meyakinkannya, kita harus mengambil suatu perkara yang sudah kita yakini, serta terus perbanyak mengaji supaya kalian selamat dunia dan akhirat.¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ustad Zaenur Arifin pernikahan *turus blandar* ini secara praktinya sesuai dengan syarat dan rukun dalam pernikahan itu terpenuhi, hanya saja mengenai letak rumahnya yang seblandar/ *turus blandar*. mengenai larangan pernikahan *turus blandar* ini masyarakat meyakini adanya larangan tersebut karena didasari dengan fakta kenyataan yang terjadi oleh para pelaku yang melakukan pernikahan *turus blandar* ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak kapan adanya adat ini beliau kurang tahu, akan tetapi orang Jawa dahulu biasanya menggunakan ilmu titen/niteni, dan beliau juga tidak mengetahui kenapa orang-orang dahulu percaya dengan hal-hal semacam itu.

Tanggapan beliau terhadap masyarakat yang meyakini dengan adat ini ya boleh-boleh saja, akan tetapi menurutnya bahwa larangan tersebut tidak ada dalam ajaran agama Islam. Ada saja yang melakukan pernikahan ini karena mereka sudah saling mencintai. Akan tetapi ya nantinya ada yang meninggal, akan tetapi menurut beliau bahwa kematian itu sudah menjadi takdir seseorang dari Allah Swt tidak di sebabkan karena pernikahan *turus blandar* tersebut.

¹¹⁹ <https://rumaysho.com/18479-hadits-arbain-11-tinggalkanlah-yang-meragukanmu.html>, diakses pada 08 Januari 2019.

¹²⁰ Wawancara Kepada Kyai Abdul Aziz selaku Tokoh Agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

Menurut beliau pernikahan turus blandar ini bukan sebagai halangan dalam melakukan pernikahan, mungkin karena di dalam hadis Qudsi bahwa:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

“*Aku sesuai dengan persangkaan hamba pada-ku*” (Muttafaqun ‘alaih).¹²¹

Mungkin karena dalam hadis ini bahwa Allah Swt sesuai dengan prasangkaan hambaku serta diyakini oleh masyarakat sehingga ketika masyarakat meyakini adanya larangan serta akibatnya maka akan kejadian hal yang tidak diinginkan tersebut. Tapi, jika masyarakat yang tidak memiliki pemikiran atau meyakini larangan tersebut maka kejadiannya tidak akan terjadi.¹²²

¹²¹<https://rumaysho.com/17041-aku-sesuai-persangkaan-hamba-ku-hingga-balasan-mengingat-allah.html>, diakses pada 08 Januari 2019.

¹²² Wawancara Kepada Ustad Zaenur Arifin selaku Tokoh Agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB IV
**ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN *TURUS BLANDAR* DI DESA
BANDUNGREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
DEMAK PERSPEKTIF ‘URF**

**A. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Praktik
Pernikahan *Turus Blandar* Di Desa Bandungrejo Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Demak**

Masyarakat desa Bandungrejo masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh sesepuh desa Bandungrejo mengenai larangan perkawinan *turus blandar* yang ada di desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, larangan perkawinan ini sangat ditaati oleh beberapa sesepuh desa yang masih menganut atau kental dengan ilmu jawa (kejawen) dan masyarakat desa, apabila ada yang nekat melaksanakan atau melanggar larangan perkawinan *turus blandar* maka akan terjadi musibah dan malapetaka berupa sakit dan kematian yang akan dialami oleh anggota keluarga yang menikah tersebut, baik dari laki-laki atau perempuan. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat desa Bandungrejo mengenai larangan pernikahan *turus blandar*, bahwa jika antara rumah laki-laki dan perempuan lurus sejajar baik itu jauh ataupun dekat dan dilangsungkan pernikahan maka akan terjadi suatu musibah dan tradisi adat ini berlaku sampai saat ini.

Di desa Bandungrejo sendiri terdapat 5 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan *turus blandar*, yaitu Sukarman dengan Mu'tanifah, Subrakun (alm) dengan Zulikah, Warsidi dengan Siti Maryati (alm), Saekul Hadi (alm) dengan Alfu Laila, H. Mashadi (alm) dengan Hj. Maisaroh.

Pernikahan antara Sukarman dengan Mu'tanifah terjadi pada tahun 2000 setelah beberapa tahun pernikahan yaitu ayah dari Sutarman meninggal dunia karena sakit serangan jantung, setelah 2 tahun kemudian mertua dari Sutarman meninggal dunia karena sakit yang tidak diketahui (penyakit baru menurut dokter). Pernikahan antara Subrakun dengan

Zulaikah, setelah beberapa tahun pernikahan, ayah dari Subrakun meninggal dunia, kemudian mertuanya juga meninggal dunia karena usia yang sudah tua dan sakit, setelah beberapa tahun kemudian Subrakun meninggal karena kecelakaan ketika bekerja, yaitu jatuh dari *steger* ketika membangun masjid di Jepara.

Perkawinan antara Warsidi dengan Siti Maryati, setelah beberapa tahun pernikahan, ayah dari Warsidi meninggal dunia karena sakit dan sudah tua, kemudian istri Warsidi juga meninggal dunia karena sakit liver/kanker. Pernikahan antara Saekul Hadi dengan Alfu Laila setelah beberapa tahun pernikahan, Saekul Hadi meninggal dunia karena sakit gigi dan kesalahan dalam berobat sehingga sering dibawa ke rumah sakit. Pernikahan antara H. Mashadi dengan Hj. Maisaroh ini menurut bapak Sukarman (menantu) H. Mashadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikeluarganya.¹²³

Melihat dari beberapa kejadian mengenai anggota keluarga para pelaku yang mengalami musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan (*bala*) ini, masyarakat meyakini bahwa kejadian tersebut dikarenakan mereka melakukan pernikahan *turus blandar* tersebut. Dengan demikian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan praktik pernikahan *turus blandar* ini masih di taati oleh masyarakat Bandungrejo yaitu:

1. Kepercayaan masyarakat Bandungrejo mengenai adat larangan nikah *turus blandar* yang berlaku dari dahulu hingga sekarang.
2. Terjadinya petaka yang tidak diinginkan, yaitu berupa kematian dari salah seorang mempelai yang melaksanakan perkawinan *turus blandar* atau yang tidak mematuhi larangan tersebut.
3. Terjadinya musibah berupa penyakit yang akan menimpa orang tua mempelai, terutama orang tua.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Sukarman selaku Mudin Desa Bandungrejo, pada Rabu 04 Desember 2019.

4. Terjadinya kesialan yang akan menimpa keluarga dan kerabat dekat mempeleai yang melaksanakan perkawinan, khususnya dari keluarga laki-laki.

Adat istiadat mengenai praktik pernikahan *turus blandar* ini sebetulnya di dalam ajaran agama Islam tidak bertentangan karena tidak ada dalam ajaran agama Islam mengenai larangan pernikahan disebabkan letak rumah antara laki-laki dan perempuan lurus sejajar baik dekat ataupun jauh.

Dalam hukum Islam mengenai larangan pernikahan ini ada dua macam:

1. Larangan Perkawinan Untuk Selama-Lamanya

- a. Disebabkan karena nasab

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَأَخْلَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”.¹²⁴

- b. Disebabkan karena persusuan

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“Diharamkan mengawini ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”.¹²⁵

- c. Disebabkan karena hubungan semenda

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu”.¹²⁶

¹²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya..., 153.

¹²⁵ *Ibid.*, 153.

¹²⁶ *Ibid.*, 153.

وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أُصْلَابِكُمْ

*“ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu))”.*¹²⁷

2. Larangan Perkawinan Sementara

- a. Memadu dua orang yang bersaudara
- b. Perkawinan yang kelima
- c. Perempuan yang bersuami atau dalam masa iddah
- d. Mantan istri yang telah ditalak tiga
- e. Perempuan yang sedang ihram
- f. Perempuan pezina yang belum taubat
- g. Perempuan musyrik (beda agama).¹²⁸

Secara ajaran agama Islam larangan dalam pernikahan seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa tidak ada larangan pernikahan disebabkan letak rumah seperti yang terjadi di desa Bandungrejo, dalam masyarakat desa Bandungrejo walaupun secara syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi akan tetapi jika letak rumah calon laki-laki dan perempuan *turus blandar* menjadi suatu problem untuk melanjutkan pernikahannya atau tidak. Jika dilanjutkan pernikahannya masyarakat khawatir akan terjadi hal yang negatife menimpa keluarga yang menikah tersebut.

Suatu kepercayaan yang sudah sangat melekat di dalam masyarakat desa Bandungrejo sangat kental sekali bahkan ada beberapa adat istiadat yang masih berlaku hingga sekarang.

¹²⁷ *Ibid.*, 153.

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. 4, 116.

Dalam Al-Qur'an sendiri bahwasanya jika kita meyakini terhadap sesuatu maka kejadian tersebut akan terjadi pada diri kita, seperti halnya dengan larangan praktik nikah turus blandar sendiri, jika kita meyakini melakukannya pernikahan turus blandar maka akan mendapat musibah maka kita akan mendapat musibah tersebut.

Mengenai kematian yang akan didapatkan ketika melakukan pernikahan tersebut, bahwa di dalam al Qur'an juga bahwa kematian adalah nasib akhir setiap yang hidup, tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah Swt Dzat yang maha mempunyai kebesaran dan kemuliaan.¹²⁹ Dalam Q.S Ali-Imran: 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

*“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.*¹³⁰

Musibah merupakan sebuah ujian atau peringatan yang diberikan Allah swt. kepada umat untuk mengetahui seberapa besar keimanan mereka. Kuat-lemahnya iman seseorang itu dapat dilihat dari cara mereka menyikapi musibah yang menimpa mereka. Orang yang kuat imannya pada saat ditimpa musibah selalu bersabar, ikhlas, ridha dan tawakal. Mereka menganggap bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Swt. untuk meningkatkan iman dan ketakwaan mereka sehingga mereka tidak terlena dalam kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara. Orang yang lemah imannya, dalam menghadapi musibah selalu berputus asa dan mempertikaikan musibah yang menimpa mereka. Bahkan mereka lupa

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir Jilid 2 (Juz 3-4)* terj. *At-Tafsirul-Munir Fil 'Aqidah Wasy-Syar'ah Wal Manhaj* Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Cet 1, 528.

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 139.

bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik Allah Swt. yang dititipkan dan akan diambil kembali bila waktu yang telah ditentukan tiba. Dalam Q.S at- Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹³¹

Dalam menjelaskan ayat tersebut di atas Ibn Kasir mengemukakan bahwa Allah menyatakan tiada sesuatu pun yang terjadi di alam ini melainkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah swt, sedang siapa yang beriman kepada Allah pasti ia akan rela pada putusan Allah baik qada maupun taqdir-Nya, dengan iman itulah hati akan mendapatkan ketenangan, karena ia telah yakin bahwa yang dikehendaki tidak akan terjadi.¹³²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8,9 dan 10.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

¹³¹ *Ibid.*, 1175.

¹³² Abdul Rahman Rusli Tanjung, “Musibah Dalam Perspektif Alquran: Studi Analisis Tafsir Tematik”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012.

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹³³

Mengenai praktik pernikahan turus blandar mengenai larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya sejajar baik jauh maupun dekat di dalam undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 tidak ada larangan tersebut.

B. Analisis Praktik Pernikahan *Turus Blandar* Perspektif 'Urf

Praktik pernikahan turus blandar ini bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan memiliki rumah yang selurus sejajar baik jauh maupun dekat. Tradisi ini masih banyak mayoritas masyarakat Bandungrejo yang mempercayainya.

Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dianggap sebagai adat, adalah apabila perbuatan itu sudah terjadi berulang kali seperti dalam persyaratan adat tersebut. Namun begitu berapakah pengulangan itu bisa dianggap adat, adalah tergantung pada masalahnya

¹³³ Ali Imran, Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoonesia...*, 31-32.

1. Ada yang hanya terjadi sekali sudah dianggap sebagai adat, seperti: seseorang budak yang walaupun hanya sekali ngompol (kencing pada saat tidur) ia sudah dapat disebut pengadatan (biasa) ngompol.
2. Ada yang baru dianggap adat, bila perbuatan itu berulang tiga kali seperti qaif (seseorang penentu bayi pada ayahnya), juga perkiraan masa haid dan nifas.
3. Ada yang baru bisa dianggap adat jika sudah berulang lebih dari tiga kali, seperti anjing pemburu itu dianggap sudah terlatih kalau sudah dicoba tiga kali lebih.¹³⁴

Bahwa praktik pernikahan ini sudah diyakini masyarakat desa Bandungrejo dari dahulu hingga sekarang. Adat larangan pernikahan turus blandar dari dahulu sudah berlaku dan juga ditaati oleh masyarakat Bandungrejo hingga saat ini.

Dalam ushul fiqh bahwa dalam hukum Islam sendiri terdapat sebuah kaidah mengenai suatu adat yang berlaku disetiap daerah masing-masing. Dalam hukum Islam sendiri mengenai adat ini sering disebut dengan 'urf. Dalam 'urf sendiri ada kaidah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."*¹³⁵

Jadi suatu adat dalam masyarakat bisa dijadikan hukum dengan melihat apakah adat/'urf tersebut memberikan manfaat dan kearah yang positif para pelakunya atau bahkan malah sebaliknya, adat tersebut membuat kemadharatan baik bagi para pelakunya atau bahkan ke tetangganya.

Hukum Islam memaknai 'urf yaitu:

ما الفه المجتمع واعتاده مسار عليه في حياته من قول او فعل

¹³⁴ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, 91-92.

¹³⁵ *Ibid.*, 88.

“sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.¹³⁶

“*Urf* menurut ilmu ushul fiqih adalah suatu yang telah terbiasa (*di kalangan*) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat /tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”¹³⁷

‘*Urf* tidak hanya berupa perkataan, tetapi juga perbuatan dan meninggalkan sesuatu, karena itu dalam terminologi bahasa Arab ‘*urf* dan adat tiada beda.¹³⁸

Mengenai penggunaannya ‘*urf* sendiri ada beberapa pandangan:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘*urf* ada dua macam:
 - a. ‘*Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - b. ‘*Urf Fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.¹³⁹

Dalam kaitannya mengenai adat praktik pernikahan *turus blandar* ini bahwa adat tersebut menurut penulis termasuk dalam ‘*Urf Fi’li* karena adat praktik pernikahan *turus blandar* ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan dipercayai oleh mayoritas masyarakat desa Bandungrejo.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘*Urf* terbagi pada:

¹³⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 153.

¹³⁷ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu&Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 164.

¹³⁸ Ahmad Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, 90.

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 389-391.

- a. *'Urf* Umum, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- b. *'Urf* Khas yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu.¹⁴⁰

Dalam kaitannya mengenai adat praktik pernikahan *urus blandar* ini bahwa adat tersebut menurut penulis termasuk dalam *'Urf Khas* karena bahwa adat praktik pernikahan *urus blandar* ini suatu kebiasaan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat desa Bandungrejo saja, di daerah yang lain tidak ada adat yang seperti ini.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *'urf* itu terbagi kepada:
 - a. *'Urf Shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
 - b. *'Urf Fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.¹⁴¹

Dalam kaitannya mengenai adat praktik pernikahan *urus blandar* ini bahwa adat tersebut menurut penulis termasuk dalam *'Urf Shahih* karena melihat dari asal-usul adat ini bahwa mitos atau kepercayaan larangan pernikahan *urus blandar* ini terjadi ketika zaman dulu Mbah Kowongso berkuasa di daerah Bandungrejo, kemudian datang Mbah Selan dan Mbah Rembe. Ketika itu Mbah Kowongso dan mbah Rembe memiliki anak/keturunan. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang dahulu bahwa, takutnya ketika cucu-cucu mereka berdua ini disusui oleh orang yang sama, karena zaman dahulu jika menitipkan bayi sering diberikan asi oleh siapapun yang dititipinya. Karena jika terjadi hal demikian atau anak tersebut nikah maka secara agama tidak boleh karena persusuan.

¹⁴⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 210.

¹⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 392.

Kejadian itulah yang dikhawatirkan oleh Mbah Kowongso, akan tetapi Mbah Rembe tidak percaya dengan hal tersebut. Kemudian karena Mbah Kowongso yang saat itu berkuasa beliau berkata “*mbesok neg ono wong deso bandung kene ngawinke putrone seng umahe sejajar, mengko bakal mati salah sijine*” yang artinya jika besok ada masyarakat desa Bandungrejo ada yang menikahkan anaknya yang rumahnya sejajar/ *turus blandar* maka akan meninggal salah satunya. Oleh karena itu, larangan praktik perkawinan ini terjadi karena kehati-hatian Mbah Kowongso supaya tidak terjadinya pernikahan mahram atau pernikahan persusuan. Pernikahan persusuan sendiri sudah ada larangannya di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa seseorang yang melakukan pernikahan persusuan itu dilarang dalam Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan pernikahan karena persusuan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda.
- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan:
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pernikahan *turus blandar* di desa Bandungrejo merupakan sebuah adat yang masih diyakini dan ditaati oleh mayoritas masyarakat tersebut. adat ini masih tetap diyakini karena beberapa kejadian yang terjadi pada masyarakat yang melakukan pernikahan *turus blandar* tersebut yang telah disebutkan dalam pembahasan diatas, sehingga faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan *turus blandar* ini masih dilaksanakan oleh masyarakat desa Bandungrejo ialah:

- a. Kepercayaan masyarakat Bandungrejo mengenai adat larangan pernikahan *turus blandar* yang berlaku dari dahulu hingga sekarang.
- b. Terjadinya musibah yang menimpa salah satu dari pasangan yang menikah tersebut.
- c. Terjadinya musibah yang terjadi terhadap keluarga yang menikah terutama dari pihak keluarga laki-laki.

Pada dasarnya musibah merupakan sebuah ujian atau peringatan yang diberikan Allah Swt. kepada umat untuk mengetahui seberapa besar keimanan mereka. Kuat-lemahnya iman seseorang itu dapat dilihat dari cara mereka menyikapi musibah yang menimpa mereka. Orang yang kuat imannya pada saat ditimpa musibah selalu bersabar, ikhlas, ridha dan tawakal. Dan Segala sesuatu apapun yang terjadi di alam ini melainkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Swt,

2. Adat praktik pernikahan *turus blandar* yaitu mengenai larangan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang rumah keduanya sejajar dalam satu jalan baik itu dekat maupun berjauhan adat ini

berlaku di desa Bandungrejo kecamatan Karanganyar kabupaten Demak. Menurut perspektif '*urf*' dalam Islam sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, adat praktik pernikahan *turus blandar* ini termasuk '*Urf Fi'li*' karena adat praktik pernikahan *turus blandar* ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan dipercayai oleh mayoritas masyarakat desa Bandungrejo.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, adat praktik pernikahan *turus blandar* ini termasuk dalam '*Urf Khas*' karena bahwa adat praktik pernikahan *turus blandar* ini suatu kebiasaan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat desa Bandungrejo saja, di daerah yang lain tidak ada adat yang seperti ini.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat praktik pernikahan *turus blandar* ini termasuk dalam '*Urf Shahih*' karena asal-usul adat ini yang berawal dari Mbah Kwongso bahwa larangan ini karena adanya kekhawatiran dan kehati-hatian supaya tidak terjadi pernikahan persusuan diantara masyarakat desa Bandungrejo dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

B. Saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, yakni:

1. Masyarakat Bandungrejo hendaknya mengubah pola pikir tentang larangan praktik pernikahan *turus blandar* karena larangan ini sebenarnya untuk kehati-hatian supaya tidak terjadi pernikahan persusuan
2. Sebagai akademisi harus lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam sehingga dapat memilih adat istiadat yang patut dipatuhi dan yang di tinggalkan, sehingga menjadi generasi yang dapat membangun kehidupan masyarakat.

3. Kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat desa Bandungrejo diharapkan dapat lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat agar pemahaman mereka tentang larangan tersebut sesuai dengan asal-usul adat tersebut.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Penyayang, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, semua ini tidak lain hanyalah karena karunia dan hidayah dari Allah Swt semata. Namun mengingat kemampuan peneliti yang terbatas, bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran dari semua pihak akan peneliti terima dengan lapang dada.

Akhirnya, semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat bagi peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. *Mukhtashar Shahih Muslim* oleh Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Munir Jilid 2 (Juz 3-4)* terj. *At-Tafsirul-Munir Fil 'Aqidah Wasy-Syaria'ah Wal Manhaj* Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, 2013.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008.
- DJalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu&Dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ghozali Ihsan, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Teori dan Praktik, Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Abdul, *Fiqih pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hakim, Imam, *Al Mustadrak*, terj. *Al Mustadrak 'Ala Ash-Shahihaini* oleh Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. *Al Musnad lil imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal* oleh M. Faisal, Abdul Basyit, Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imran, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013.
- Lis Sulistiani, Siska, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Majid Khon, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Amzah, 2009.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, terj. *Shahih Sunan An-Nasa'i* oleh Fathurahman dan Zuhdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Azzam, 2007.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Qadir Manshur, Abdul, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Rohman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2012.
- Rohman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 7, 2015).
- Sukandarrumudi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2006).
- Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Surya, Sumardi Brata, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jilid 2, 2009.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, 2010.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010.

B. Sumber Internet dan Jurnal:

<https://rumaysho.com/17041-aku-sesuai-persangkaan-hamba-ku-hingga-balasan-mengingat-allah.html>, diakses pada 08 Januari 2019.

<https://rumaysho.com/18479-hadits-arbain-11-tinggalkanlah-yang-meragukanmu.html>, diakses pada 08 Januari 2019.

<http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html>, diakses 29 November 2019.

Hidayat, Firman, “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014 M/1436 H

Abdul Rahman Rusli Tanjung, “Musibah Dalam Perspektif Alquran: Studi Analisis Tafsir Tematik”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012.

C. Sumber Skripsi:

Ansori, Mohammad, “Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta 2008), tidak dipublikasikan.

Dwi, Anita Kurniati, "Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak", *Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2010).

Fitriyah Lailiyatul, "*Pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos "nyebrang segoro getih" perspektif 'urf: Studi tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*". Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim (Malang 2016), tidak dipublikasikan.

Muna, Nailul, "Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar sesama Anak pertama" Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan" *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2017).

Sodikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal" (Studi Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)", *Skripsi*, Uin Walisongo Semarang (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

D. Sumber Riset:

Data Monografi Desa Bandungrejo. *Riset*. Kantor Desa Bandungrejo. Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada 04 Desember 2019.

E. Sumber Wawancara:

Arifin, Zaenur. *Wawancara*. Selaku Tokoh Agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

Aziz, Abdul. *Wawancara*. Selaku Tokoh Agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

Aziz, Abdul. *Wawancara*. Selaku sesepuh di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

Mbah Sudikan. *Wawancara*. Selaku Sesepuh Desa Bandungrejo, di rumahnya pada Rabu 13 November 2019.

Mbah Suntikno. *Wawancara*. Selaku Sesepuh Desa Bandungrejo, di rumahnya pada Rabu 13 November 2019.

- Musti'ah. *Wawancara*. Selaku Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.
- Ruhmiwati. *Wawancara*. Selaku warga Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.
- Sukarman. *Wawancara*. Selaku Mudin Desa Bandungrejo, pada Rabu 04 Desember 2019.
- Sukarman. *Wawancara*. Selaku Mudin Desa Bandungrejo, pada Senin 11 November 2019.
- SK. *Wawancara*. selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.
- WS. *Wawancara*. selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.
- HJM. *Wawancara*. selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.
- ZLK. *Wawancara*. selaku Pelaku Pernikahan *Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.
- ALF. *Wawancara*. selaku Pelaku *Pernikahan Turus Blandar* di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, pada tanggal 31 Desember 2019.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5049/Un.10.1/D1/TL.01/12/2019 Semarang, 26 Desember 2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kepala Desa Bandungrejo, Kec. Karanganyar, Kab. Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Maufiq
NIM : 1502016021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PRAKTIK PERNIKAHAN TURUS BLANDAR DALAM PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA BANDUNGREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK)"

Dosen Pembimbing I : Drs. Sahidin, M.Si
Dosen Pembimbing II : Moh. Shoim, MH

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Muhammad Maufiq

1. Bagaimana data monografi atau profil desa Bandungrejo?
2. Bagaimana mayoritas pekerjaan/pendapatan ekonomi masyarakat desa Bandungrejo?
3. Bagaimana Pendidikan di desa Bandungrejo?
4. Bagaimana sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat desa Bandungrejo?
5. Bagaimana keadaan keagamaan masyarakat desa Bandungrejo?
6. Apa pengertian *Turus Blandar* menurut saudara?
7. Apa alasan yang menjadikan *Turus Blandar* sebagai larangan perkawinan?
8. Dari zaman modern ini, apakah dari warga masih mempercayai adanya larangan perkawinan *urus blandar*?
9. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat mengenai larangan perkawinan *Turus Blandar*?
10. Apa akibatnya jika larangan perkawinan *Turus Blandar* itu dilanggar?



1. Apakah di Desa Bandungrejo terdapat larangan dalam pernikahan?
2. Apa pengertian *Turus Blandar* menurut saudara?
3. Sejak kapan larangan perkawinan *Turus Blandar* terjadi di Desa Bandungrejo?
4. Mengapa *Turus Blandar* menjadi halangan melaksanakan perkawinan?
5. Bagaimana larangan *Turus Blandar* berlaku di masyarakat Bandungrejo ?
6. Apa alasan yang menjadikan *Turus Blandar* sebagai larangan perkawinan?
7. Apa yang menjadi dasar larangan perkawinan karena *Turus Blandar* menurut saudara ?
8. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat mengenai larangan perkawinan *Turus Blandar*?
9. Menurut saudara apakah ada atau tidak masyarakat Desa Bandungrejo yang mematuhi larangan perkawinan *Turus Blandar*?
10. Apa akibatnya jika larangan perkawinan *Turus Blandar* itu dilanggar?




Rizka Ufa R

Pertanyaan untuk pelaku pernikahan *turus blandar*


Pertanyaan untuk pelaku yang melakukan perkawinan *turus blandar*

1. Apakah saudara penduduk desa Bandungrejo ?
2. Kapan saudara melangsungkan perkawinan yang dianggap oleh sebagian warga Bandungrejo sebagai perkawinan *turus blandar*?
3. Dari keluarga besar saudara apakah hanya anda saja yang berani melangsungkan perkawinan itu?
4. Bagaimana tanggapan keluarga saudara tentang keputusan anda melakukan larangan perkawinan *turus blandar*?
5. Apakah saudara mengetahui dampak dari adanya larangan perkawinan karena *turus blandar*?
6. Dengan berdasarkan apa saudara bisa mempercayai dampak dari langsungnya perkawinan *turus blandar*?
7. Sejak kapan larangan perkawinan *turus blandar* terjadi di desa Bandungrejo?
8. Dari zaman modern ini, apakah dari warga masih mempercayai adanya larangan perkawinan *turus blandar*?
9. Dampak apa yang terjadi setelah anda melakukan perkawinan *turus blandar*?


Zulkaah

Pertanyaan untuk pelaku yang melakukan perkawinan *turus blandar*

1. Apakah saudara penduduk desa Bandungrejo ?
2. Kapan saudara melangsungkan perkawinan yang dianggap oleh sebagian warga Bandungrejo sebagai perkawinan *turus blandar*?
3. Dari keluarga besar saudara apakah hanya anda saja yang berani melangsungkan perkawinan itu?
4. Bagaimana tanggapan keluarga saudara tentang keputusan anda melakukan larangan perkawinan *turus blandar*?
5. Apakah saudara mengetahui dampak dari adanya larangan perkawinan karena *turus blandar*?
6. Dengan berdasarkan apa saudara bisa mempercayai dampak dari langsungnya perkawinan *turus blandar*?
7. Sejak kapan larangan perkawinan *turus blandar* terjadi di desa Bandungrejo?
8. Dari zaman modern ini, apakah dari warga masih mempercayai adanya larangan perkawinan *turus blandar*?
9. Dampak apa yang terjadi setelah anda melakukan perkawinan *turus blandar*?


(Alfullaila Fatmawati)

Pertanyaan untuk pelaku yang melakukan perkawinan *turus blandar*

1. Apakah saudara penduduk desa Bandungrejo ?
2. Kapan saudara melangsungkan perkawinan yang dianggap oleh sebagian warga Bandungrejo sebagai perkawinan *turus blandar*?
3. Dari keluarga besar saudara apakah hanya anda saja yang berani melangsungkan perkawinan itu?
4. Bagaimana tanggapan keluarga saudara tentang keputusan anda melakukan larangan perkawinan *turus blandar*?
5. Apakah saudara mengetahui dampak dari adanya larangan perkawinan karena *turus blandar*?
6. Dengan berdasarkan apa saudara bisa mempercayai dampak dari langsungnya perkawinan *turus blandar*?
7. Sejak kapan larangan perkawinan *turus blandar* terjadi di desa Bandungrejo?
8. Dari zaman modern ini, apakah dari warga masih mempercayai adanya larangan perkawinan *turus blandar*?
9. Dampak apa yang terjadi setelah anda melakukan perkawinan *turus blandar*?



(H. Sukarman).

Pertanyaan untuk pelaku yang melakukan perkawinan *turus blandar*

1. Apakah saudara penduduk desa Bandungrejo ?
2. Kapan saudara melangsungkan perkawinan yang dianggap oleh sebagian warga Bandungrejo sebagai perkawinan *turus blandar*?
3. Dari keluarga besar saudara apakah hanya anda saja yang berani melangsungkan perkawinan itu?
4. Bagaimana tanggapan keluarga saudara tentang keputusan anda melakukan larangan perkawinan *turus blandar*?
5. Apakah saudara mengetahui dampak dari adanya larangan perkawinan karena *turus blandar*?
6. Dengan berdasarkan apa saudara bisa mempercayai dampak dari langsungnya perkawinan *turus blandar*?
7. Sejak kapan larangan perkawinan *turus blandar* terjadi di desa Bandungrejo?
8. Dari zaman modern ini, apakah dari warga masih mempercayai adanya larangan perkawinan *turus blandar*?
9. Dampak apa yang terjadi setelah anda melakukan perkawinan *turus blandar*?


Hj. Maisarah

Pertanyaan dengan tokoh agama

1. Apakah di Desa Bandungrejo terdapat larangan dalam pernikahan?
2. Apa pengertian *Turus Blandar* menurut saudara?
3. Sejak kapan larangan perkawinan *Turus Blandar* terjadi di Desa Bandungrejo?
4. Mengapa *Turus Blandar* menjadi halangan melaksanakan perkawinan?
5. Bagaimana larangan *Turus Blandar* berlaku di masyarakat Bandungrejo ?
6. Apa alasan yang menjadikan *Turus Blandar* sebagai larangan perkawinan?
7. Apa yang menjadi dasar larangan perkawinan karena *Turus Blandar* menurut saudara ?
8. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat mengenai larangan perkawinan *Turus Blandar*?
9. Menurut saudara apakah ada atau tidak masyarakat Desa Bandungrejo yang mematuhi larangan perkawinan *Turus Blandar*?
10. Apa akibatnya jika larangan perkawinan *Turus Blandar* itu dilanggar?



Zaenur er ifri

1. Apakah di Desa Bandungrejo terdapat larangan dalam pernikahan?
2. Apa pengertian *Turus Blandar* menurut saudara?
3. Sejak kapan larangan perkawinan *Turus Blandar* terjadi di Desa Bandungrejo?
4. Mengapa *Turus Blandar* menjadi halangan melaksanakan perkawinan?
5. Bagaimana larangan *Turus Blandar* berlaku di masyarakat Bandungrejo ?
6. Apa alasan yang menjadikan *Turus Blandar* sebagai larangan perkawinan?
7. Apa yang menjadi dasar larangan perkawinan karena *Turus Blandar* menurut saudara ?
8. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat mengenai larangan perkawinan *Turus Blandar*?
9. Menurut saudara apakah ada atau tidak masyarakat Desa Bandungrejo yang mematuhi larangan perkawinan *Turus Blandar*?
10. Apa akibatnya jika larangan perkawinan *Turus Blandar* itu dilanggar?

(
A B A 12
)

Foto dengan Perangkat Desa





Foto dengan pelaku





Foto dengan Tokoh Adat

Dengan mbah Suintikno



Dengan mbah Sudikan



Bapak Abdul Aziz



Foto dengan Tokoh Agama

Dengan kyai Abdul Aziz



Dengan ustad Zaenur Arifin



Foto dengan masyarakat





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Maufiq
TTL : Pekalongan, 22 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 02/ RW 01 Kedungjaran, Sragi, Pekalongan.
Telepon/Email : 085642897337/ muhammadmaufiq226@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal:

- MII Wiroditan Bojongminggir (2003 - 2009)
- Mts Gondang Wonopringgo (2009 - 2012)
- MA Salafiyah Simbangkulon (2012 - 2015)
- UIN Walisongo Semarang (2015 - 2020)

B. Non Formal:

- TPQ Kedungjaran Sragi
- Islamic Boarding School Gondang Wonopringgo
- Takhassus Simbang Kulon
- Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Persudaraan Setia Hati Terate (PSHT) (2015 - Sekarang)

Demikian CV ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis
Muhammad Maufiq